



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>NOMOR SKRIPSI</b>
<b>5823/MD-D/SD-S1/2023</b>

**MODEL FUNDRAISING WAKAF UNTUK KEGIATAN  
KEAGAMAAN DI KEPENGHULUAN TELUK NILAP  
KECAMATAN KUBU BABUSSALAM  
KABUPATEN ROKAN HILIR**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata (SI) Manajemen Dakwah (S.Sos)

**Oleh:**

**RAFIDAH**  
**NIM. 11940421395**

**PROGRAM STRATA 1 ( S1)  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2023**



**PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH**

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Rafidah**  
NIM : **11940421395**  
Judul : **Model Fundraising Untuk Kegiatan Keagamaan Di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussam Kabupaten Rokan Hilir**

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : **Jumat**  
Tanggal : **09 Juni 2023**

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelarsarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juni 2023



Dekan  
**Dr. Imron Rosidi, S. Pd., M.A.**  
NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I  
  
**Khairuddin, M.Ag**  
NIP. 19720817 200910 1 002

Sekretaris/ Penguji II  
  
**Muhlasin, S. Ag, M.Pd.I**  
NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji III  
  
**Perdanian, Hsb, M.Ag**  
NIP. 19621124 199603 1 001

Penguji IV  
  
**Zulkarnaini, M.Ag**  
NIP. 19710212 200312 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uinsuska.ac.id/> Email: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara :

Nama : Rafidah  
 NIM : 11940421395  
 Program Studi : Manajemen Dakwah  
 Judul Skripsi : Model Fundraising Wakaf Untuk Kegiatan Keagamaan Di  
 Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam  
 Kabupaten Rokan Hilir

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Pekanbaru, 30 Mei 2023  
 Pembimbing,

**Khairuddin, M. Ag**  
 NIP. 19720817 200910 1 002

Mengetahui  
 Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

**Khairuddin, M. Ag**  
 NIP. 19720817 200910 1 002

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp.  
 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

UIN SUSKA RIAU

**PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL**

Kami yang bertandatangan di bawah ini Dosen Penguji Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Rafidah  
 Nim : 11940421395  
 Program Studi : Manajemen Dakwah  
 Judul : Model Fundraising Wakaf Untuk kegiatan Keagamaan Di Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir

Telah Diseminarkan Pada

Hari : Jum'at  
 Tanggal : 16 Desember 2022

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Desember 2022

**Penguji Seminar Proposal**

Penguji I

Dr. H. Arwan, M.Ag  
 NIP 1966022519931002

Penguji II

Dr. Rahman, M.Ag  
 NIP 197509192014111001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. : Nota Dinas  
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah

Kepada yang terhormat,  
**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**  
**UIN Suska Riau**  
di- Tempat.

*Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap Saudara :

Nama : Rafidah  
NIM : 11980421395  
Program Studi : Manajemen Dakwah  
Judul Skripsi : Model Fundraising Wakaf Untuk Kegiatan Keagamaan Di  
Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam  
Kabupaten Rokan Hilir


Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Munaqasyah.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Pekanbaru, 30 Mei 2023  
Pembimbing,

  
Khairuddin, M. Ag  
NIP. 197208 17200910 1 002

Mengetahui  
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

  
Khairuddin, M. Ag  
NIP. 197208 17200910 1 002



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN/ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rafidah  
Nim : 11940421395  
Tempat & tanggal lahir : Dumai, 13 November 2001  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Judul Skripsi : Model Fundraising Wakaf Untuk Kegiatan Keagamaan Di  
Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam  
Kabupaten Rokan Hilir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencatumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 30 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



**Rafidah**  
NIM. 11940421395

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Nama :** Rafidah

**NIM :** 11940421395

**Judul :** Model Fundraising Wakaf untuk Kegiatan Keagamaan di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fundraising (penghimpunan dana) wakaf yang di kelola dengan baik oleh para nadzir atau pengurus Masjid dan Musholla, sehingga Masjid dan musholla yang ada di kepenghuluan Teluk Nilap ini banyak mengalami perkembangan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana model Fundraising wakaf yang dilakukan oleh para nadzir di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dikumpulkan melalui tahap observasi, wawancara, dokumentasi, validasi data, dan teknik analisis data dalam menggunakan deskriptif kualitatif. Data primer berasal dari para nadzir atau pengurus Masjid dan Musholla yang ada di Kepenghuluan Teluk Nilap dan data sekunder diperoleh dari literatur buku pustaka yang berkaitan dengan model fundraising wakaf. Hasil penelitian ini model fundraising wakaf untuk kegiatan keagamaan di Kepenghuluan Teluk Nilap ini relevan dengan teori yang telah dikemukakan. Namun, ada satu metode atau cara yang terangkan dalam teori tetapi tidak digunakan dalam penghimpunan dana wakaf.

**Kata Kunci:** Model, Fundraising Wakaf, Kegiatan Keagamaan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Name :** Rafidah

**Nim :** 11940421395

**Title :** **Waqf Fundraising Model For Religious Activities In The Penghuluan Teluk Nilap, Kubu Babussalam District, Rokan Hilir Regency.**

The background of this research is the waqf fundraising which is well managed by the nazirs or administrators of musques and mushollas, so that the mosque and mushollas in the Penghuluan Teluk Nilap have experienced many developments. The formulation of the problem in this study is to find out how the waqf fundraising model is carried out by nazirs at Penghulu Teluk Nilap, Kubu Babussalam District, Rokan Hilir Regency. This research is a field research (field research). The techniques used in collecting data were collected through the stages of observation, interview dokumentation, data validation, and data analysis techniques using descriptive qualitative. Primary data comes from nazirs or mosque and musholla administrators in Penghuluan Teluk Nilap and secondary data is obtained from literature relating to waqf fundraising models. The results of this research are the waqf fundraising model for religious activities in the Penghuluan Teluk Nilap which is relevant to the theory that has been put forward. However, there is one method or method that is explained in the theory but is not used in raising waqf funds

**Keywords :** Model, Waqf Fundraising Religious Activities





## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah rabbil'alaamiin, tiada kata indah yang patut diucapkan kecuali syukur atas kehadiran Allah subhanu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya yang begitu besar kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Model Fundraising Wakaf Untuk Kegiatan Keagamaan Di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir** “. Sebagai salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat beserta salam selalu penulis tujukan kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wassalam yang telah berjuang merubah peradaban dunia dari keburukan menjadi lebih baik. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak sedikit sumbangan serta jasa yang penulis terima dari berbagai pihak yang sangat membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terutama untuk keluarga besar, terkhusus untuk Ibunda Tercinta almarhumah Sunarmi, kemudian Ayahanda Tercinta Awaluddin, serta ibu sambung Sunarti, juga kepada Bibi tercinta Sri Banun dan suami, kakak dan adik yang penulis sayangi yaitu: Fadilah, Nurul Aulia, Khodijah Haura. Yang selalu memberikan pengorbanan baik dari segi moril dan material kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga mereka senantiasa selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala.

Selain itu pada kesempatan ini penulis ingin menyatakan dengan penuh rasa hormat ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada pennis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Imron Rosidi M.A ph.D, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Dekan I Dr. Masduki, M. Ag, Wakil Dekan II Dr. Toni Hartono, M.Si, dan Wakil Dekan III Dr. H. Arwan, M.Ag.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Khairuddin, M.Ag selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan kemudahan dan arahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
4. Bapak Muhlasin, S.Ag., M.Pd. I selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Perdamaian, Hsb, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Seluruh staff fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
8. Hj. Gamal Bacik, SE selaku penghulu Teluk Nilap, serta seluruh jajarannya dan kepada ketua dan kepengurusan Masjid Ar-Rohman, Raudhatul Jannah, dan Musholla Al-Ikhlas, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah membantu dalam memberikan informasi dan data penelitian yang dibutuhkan terkait penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Sahabat terkasih Hafid, teman KKN, teman magang dan Teman Kos Muslimah Aisyah, terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan yang begitu besar kepada penulis. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membelas semua kebaikan kalian.
10. Kepada seluruh teman kelas MD C, dan seluruh teman satu Angkatan Manajemen Dakwah Tahun 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivasi untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Aamiin ya rabbal alaamiin.

Pekanbaru, 10 maret 2023

Penulis

**RAFIDAH**  
**NIM. 11940421395**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	iii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	vi
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	viii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah .....	4
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Kajian Terdahulu .....	8
B. Landasan Teori .....	10
C. Kerangka Pemikiran .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Desain Penelitian .....	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
C. Sumber Data Penelitian .....	26
D. Informan Penelitian .....	27
E. Teknik Pengumpulan Data .....	28
F. Validitas Data .....	29
G. Teknik Analisis Data .....	30
<b>BAB IV GAMBARAN KEPENGHULUAN TELUK NILAP</b>	
A. Sejarah Kepenghuluan Teluk Nilap.....	32
B. Letak Dan Batas Kepenghuluan .....	32
C. Luas Kepenghuluan .....	33
D. Rumah Ibadah di Kepenghuluan Teluk Nilap .....	33



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Profil Masjid Raudatul Jannah .....	34
F. Profil Masjid Ar-Rohman .....	36
G. Profil Musholla Al-Ikhlash .....	38
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	41
B. Pembahasan .....	49
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Rumah Ibadah .....	33
-------------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	25
Gambar IV.1 Masjid Raudhatul Jannah tampak depan	35
Gambar IV.2 Tanah wakaf pemakaman	36
Gambar IV.3 Masjid Ar-Rohman Tampak Depan	38
Gambar IV.4 Musholla Al-ikhlas Tampak depan	40
Gambar IV.5 Tanah wakaf pemakaman	40

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan dari sebuah negara, terutama negara yang mayoritas islam. Karena belum bisa dikatakan Negara yang berhasil jika rakyatnya masih dalam keadaan belum sejahtera. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut, salah satunya adalah dengan wakaf. Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah sekaligus investasi sosial yang dilakukan melalui pengeluaran harta dan memiliki nilai manfaat dalam jangka panjang.<sup>1</sup> Wakaf sangat berperan penting dalam mengembangkan berbagai kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan dalam masyarakat.<sup>2</sup> Dengan demikian, wakaf harus dikelola dengan baik melalui metode atau cara yang baik juga.

Dalam Islam wakaf merupakan ibadah yang berdimensi ganda. Selain bertujuan untuk menggapai keridhaan serta pahala dari Allah, Wakaf merupakan ibadah yang berdimensi sosial dan memberikan pengaruh besar dalam pemberdayaan ekonomi umat.<sup>3</sup> Karena wakaf memiliki potensi yang cukup besar dalam rangka membangun peradaban islam dan ikut andil dalam upaya membangun kesejahteraan serta perekonomian masyarakat.

Melihat banyaknya fungsi dan manfaat wakaf, maka dibutuhkan pengelolaan wakaf dengan menggunakan tata kelola yang baik. Dapat dilakukan dengan penghimpunan dana, serta dikelola dan disalurkan kepada masyarakat secara merata yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, ada banyak model penghimpunan dana atau saat ini dikenal dengan model fundraising, yang dapat dilakukan untuk pengelolaan dana wakaf yang baik.

<sup>1</sup> Solikin M. Juhro dkk, *Keuangan Publik dan Sosial Islam Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 190.

<sup>2</sup> Huzzatul Fikriyah dan Muhamad Zen, "Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Produktif Di Baitulmaal Muamalat", *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 5 No.1, Juni 2019, hlm. 38.

<sup>3</sup> Suhrawardi K. Lubis, et al., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 21.





Penghimpunan dana/Fundraising atau yang sering dikenal dengan penggalangan dana adalah suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menggalang atau menghimpun dana, baik berupa infak, sedekah, zakat, wakaf, maupun sumber dana lainnya dari individu, kelompok, organisasi, perusahaan, dan pemerintah.<sup>4</sup>

Dalam mengelola penggalangan dana, penggunaan metode fundraising adalah sangat bervariasi dan seringkali berubah searah dengan berkembangnya waktu atau organisasi yang mengelola, dan peluang yang mudah untuk dikerjakan baik itu melalui individu maupun kelompok. Media yang biasa digunakan adalah majalah, brosur, leaflet, surat kabar, media elektronik, special event, dan sebagainya. Ada juga dengan open table (gerai) pengumpul infak, sedekah, zakat, dan wakaf, seperti acara penerimaan wali murid, membuat konter kecil, adanya pengajian dan acara Ramadan. Dalam pengumpulan dana ziswaf dapat dilakukan melalui organisasi kepengurusan masjid atau mushalla. Sedangkan dari sumber perorangan bisa dikategorikan donatur rumah, lembaga atau organisasi perkantoran dan karyawan perusahaan.<sup>5</sup>

Penghimpunan dana atau fundraising diharapkan berjalan dengan lancar dan baik. Namun hal itu bisa tercapai apabila dilaksanakan dengan cara yang benar, terencana, dan serius. Dan juga, kebutuhan sumber daya disini bukan hanya berupa uang, tetapi juga meliputi berbagai aspek seperti halnya kendaraan operasional, komputer, kertas dan lain sebagainya, karena sumber daya lebih luas cakupannya dibandingkan dengan dana itu sendiri.<sup>6</sup>

Begitu juga dengan fundraising wakaf, harus dihimpun, dikelola dan disalurkan dengan sebaik mungkin, karena dana wakaf merupakan dana umat yang diamankan untuk kesejahteraan umat itu sendiri. Penghimpunan

<sup>4</sup> Wecar.id, Fundraising: Pengertian, Metode, dan Manfaat, diakses dari <https://blog.wecare.id/2021/05/fundraising-pengertian-metode-dan-manfaat/>, pada tanggal 05 Oktober 2022 Pukul 15.10 WIB.

<sup>5</sup> Miftahul Huda, "Model Manajemen Fundraising Wakaf", *Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013, hlm. 32.

<sup>6</sup> <http://etheses.iainkediri.ac.id/2038/3/931346515%20bab2.pdf>, diakses pada tanggal 05 Oktober 2022 Pukul 15.17 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

wakaf atau disebut dengan fundraising wakaf merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pengelola wakaf untuk menggalang dana dari individu maupun kelompok. Atau disebut juga proses mempengaruhi masyarakat untuk melakukan amal kebaikan melalui penyerahan harta yang dimilikinya dalam bentuk wakaf.<sup>7</sup>

Penghimpunan dana wakaf atau fundraising wakaf juga dapat dilakukan dengan berbagai model fundraising. Hal tersebut dapat dilakukan oleh berbagai Lembaga atau organisasi penghimpunan wakaf, baik itu sebuah Lembaga pemerintahan ataupun organisasi masjid. Seperti yang dilakukan oleh pengurus masjid atau musholla di kepenghuluan Teluk Nilap kecamatan Kubu Babussalam kabupaten Rokan Hilir. Fundraising wakaf dilakukan dengan cara yang cukup menarik, sehingga proses penghimpunan wakaf berjalan dengan baik dan tujuan untuk didisalurkan pada kegiatan keagamaan juga tersampaikan dengan baik dan lebih efektif.

Ada banyak cara orang dalam menghimpun wakaf, tapi di Kepenghuluan Teluk Nilap ini punya cara yang unik. Yang unik itulah yang disebut dengan penciri khas, atau sering disebut dalam Bahasa penelitian yaitu differensial. Jadi inilah yang membedakan yang ada di Kepenghuluan Teluk Nilap dengan yang sudah ada.

Model penghimpunan dana wakaf atau Fundraising yang di maksud yaitu terdapat fenomena- fenomena yang menarik yang dapat di jadikan bahan penelitian oleh penulis. Model penghimpunan dana wakaf atau fundraising disini memiliki cara penghimpunan yang unik.

Adapun Fundraising wakaf dilokasi yang penulis teliti yaitu sebagai berikut :

1. Tanah yang dihibahkan oleh salah satu masyarakat sebesar 20 x 50 meter, di bangun masjid dengan ukuran 12 x 50 meter. Masjid tersebut diberi nama masjid Raudhatul Jannah

<sup>7</sup> Kompasiana, diakses dari, <https://www.kompasiana.com/desipuspita/5849627364afbdce20be62db/penghimpunan-wakaf#:~:text=Penghimpunan%20waka f%20atau%20disebut%20dengan,yang%20dimilikinya%20dalam%20bentuk%20wakaf.>, pada tanggal 05 Oktober 2022 Pukul 15.20 WIB.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tanah yang dihibahkan oleh salah satu masyarakat, di jadikan tempat pemakaman dengan ukuran 30 x 50 meter.
3. Masjid Raudhatul Jannah memiliki kebun sawit kebun sawit sebanyak kurang lebih 200 pohon yang akan dipanen setiap satu bulan sekali.
4. Tanah yang dihibahkan oleh salah satu masyarakat dengan ukuran 17 x 17 dibangun masjid yang diberi nama masjid Ar-Rohman
5. Tanah yang dihibahkan dengan ukuran kurang 19 x 8 meter, dibangun Musholla. Yang diberi nama Musholla Al-Ikhlash.
6. Setiap warga masyarakat yang memiliki kebun sawit, disarankan untuk memberikan hasil panen sawitnya sebanyak 1-2 pohon sawit guna untuk memakmurkan Musholla Al-Ikhlash di Desa Teluk Nilap. Tujuan dengan diadakannya pemberian hasil panen dari pohon sawit itu juga merupakan bentuk wakaf yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Kurang lebih 100 pokok untuk wakaf musholla.
7. Tanah yang di hibahkan oleh masyarakat berukuran kurang lebih sehektar, lalu dijadikan tempat pemakaman di musholla Al-Ikhlash

Berdasarkan beberapa penjelasan dan fenomena yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta akan memaparkan dan menjelaskan tentang model fundraising wakaf yang dilakukan untuk kegiatan keagamaan di desa Teluk Nilap kecamatan Kubu Babussalam kabupaten Rokan Hilir, dan oleh karena itu peneliti mengangkat judul: “Model Fundraising Wakaf Untuk Kegiatan Keagamaan Di Kepenghuluan Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.”

#### B. Penegasan Istilah

Pada penegasan istilah penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat di dalam judul, untuk menghindari kesalahpahaman tentang pengertian istilah yang dipakai dalam penelitian ini maka penulis akan memberikan penjelasan sebagai berikut :



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Model fundraising adalah suatu cara atau bentuk dari sebuah program ataupun kegiatan dalam penghimpunan dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat, baik dari individu, kelompok, organisasi, perusahaan dan pemerintah. Digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga dengan tujuan akhir untuk mencapai visi dan misi lembaga tersebut.<sup>8</sup>
2. Wakaf adalah suatu amalan-amalan kegiatan keagamaan, baik dalam bidang agraria, maupun bidang sarana fisik yang dapat digunakan sebagai pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya untuk umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat, baik secara spiritual maupun material menuju masyarakat yang adil dan makmur.<sup>9</sup>
3. Kegiatan keagamaan terdiri dari dua kata yaitu kegiatan dan keagamaan. Kegiatan adalah kesibukan ataupun aktivitas. Secara lebih luas kegiatan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam kehidupan sehari-hari, baik berupa perkataan, perbuatan, atau kreatifitas ditengah lingkungannya.<sup>10</sup> Sedangkan kata “keagamaan” berasal dari kata dasar “agama” yang mendapatkan awalan “ke-” dan “-an”, yang memiliki arti sesuatu (segala tindakan) yang berhubungan dengan Agama.<sup>11</sup> Agama yang berarti kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan kepercayaan itu. Sedangkan keagamaan yakni sifat-sifat yang terdapat didalam agama.<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Nur Kasanah, M. E. *Fondaiser Bukan Sekedar pencari DonasiI*, 5 november 2021, di akses pada 12 juni 2022, pukul 13 : 42.

<sup>9</sup> Siska Lis Sulistiani, *pebaruan Hukum Wakaf Di Indonesia*, (Bandung : PT. Reflika Aditama, 2012), hlm 2.

<sup>10</sup> Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997) hlm,26

<sup>11</sup> Suharto dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2011), hlm 186-187

<sup>12</sup> TB. Aat Syafaat dkk, *Peranan Pendidikan Islam dalam Mencegah Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) hlm, 154



### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana model fundraising wakaf dalam kegiatan keagamaan di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui serta mengkaji lebih dalam tentang model fundraising wakaf yang ada di kepenghuluan Teluk Nilap dalam mendukung kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat.

### E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

#### 1. Kegunaan Akademis

Manfaat dari kegunaan akademis yakni memberikan kontribusi yang baik bagi para nadzir yang ada di Masjid dan Musholla sebagai media atau sarana dakwah dalam mendukung kegiatan keagamaan di masyarakat, khususnya di desa Teluk Nilap. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah keilmuan tentang model fundraising wakaf serta menjadi referensi keilmuan tentang model fundraising wakaf.

#### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi siapa saja yang akan memperluas dan mengembangkan keilmuannya tentang model fundraising wakaf. Khususnya untuk para nadzir, serta menjadi acuan bagi para peneliti selanjutnya yang ingin meneliti terkait model fundraising wakaf. Serta dapat meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk saling membantu para nadzir yang diberikan amanah dalam mendukung jalannya kegiatan keagamaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan secara keseluruhan mengenai laporan penelitian ini, maka penulis menulis sistematika penulisan ini yaitu sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Yang berisi Latar Belakang, Penegasan Istilah, Permasalahan: Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Sistematika Penulisan..

### **BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR**

Dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang relevan yang mendukung permasalahan yang hendak diteliti, yaitu Terdiri dari kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka pikir.

### **BAB III : METODELOGI PENELITIAN**

Yang berisi tentang Jenis dan Pendekatan penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Validitas Data, dan Teknik Analisis Data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Yang berisi tentang Objek Penelitian Yaitu Musholla Al-Ikhlas, Masjid Raudhatul Jannah dan Masjid Ar-Rohman yang beralamatkan di Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir.

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan Model Fundraising Wakaf Untuk Kegiatan Keagamaan Di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.

### **BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Yang berisi tentang Kesimpulan dan saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Kajian Terdahulu

Dalam penulisan ini penulis ingin melakukan tinjauan pustaka sebagai langkah dari penyusunan proposal peneliti agar terhindar dari kesamaan judul dan lain-lain skripsi atau penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfah Munaroh, yakni skripsinya yang berjudul “*Strategi Manajemen Fundraising wakaf pada Yayasan Al Ikhlas Ponorogo*”. Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tahun 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dalam menghimpun dana wakaf yang dilakukan Yayasan Al Ikhlas Ponorogo, kemudian untuk mengetahui dampak manajemen *fundraising* terhadap pengembangan aset wakaf yang dilakukan Yayasan Al Ikhlas Ponorogo.

Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, strategi yang digunakan yaitu dengan menerapkan unsur-unsur fundraising sebagaimana teori Michael Norton seperti halnya, analisis kebutuhan, profil donatur, produk, promosi. Selain itu Yayasan Al Ikhlas Ponorogo telah menerapkan prinsip-prinsip fundraising seperti meminta, berhubungan dengan orang lain, kepercayaan, menjual, ucapan terimakasih dan pertanggung jawaban.

Peneliti mengambil penelitian ini sebagai bahan tinjauan terdahulu karena sama-sama menggunakan unsur fundraising. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian ini membahas tentang strategi manajemen fundraising wakaf pada yayasan, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan tentang model fundraising wakaf di desa, khususnya di Masjid dan Musholla.

2. Jurnal yang dibuat oleh Aisyah Ekawati Setyani yang berjudul “*Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online Di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta*” dari Program Studi



Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Jalan Kaliurang Km. 14,5 Sleman, Yogyakarta.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas fundraising wakaf berbasis wakaf online di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak efektif, hal ini disebabkan karena meskipun jumlah perolehan dana wakaf cukup besar dan terus meningkat namun lembaga mematok target yang sangat tinggi maka jumlah perolehan tersebut tidak memenuhi target.

Peneliti mengambil penelitian ini sebagai tinjauan terdahulu karena memiliki jenis penelitian yang sama yaitu menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. adapun perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang efektivitas strategi fundraising wakaf berbasis online, sedangkan penelitian yang akan di teliti membahas tentang model fundraising wakaf di desa, khususnya di Masjid dan Musholla.

3. Penelitian yang diteliti dalam bentuk jurnal ini dibuat oleh M Guffar Harahap, penelitian ini berjudul "*Strategi Fundraising Wakaf Di Badan Wakaf Pondok Pesantren Mawaridussalam*". Dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui tentang strategi fundraising wakaf di pondok pesantren mawaridussalam dan dampaknya. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara, analisis SWOT dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan strategi fundraising yang digunakan badan wakaf pondok pesantren mawaridussalam yakni acara tahunan (memabangun kepercayaan masyarakat), sosialisasi santri kepada keluarganya, stokeholder, jemput wakaf dan pembinaan wakif.

Peneliti mengambil penelitian ini sebagai tinjauan terdahulu, karena peneitian ini menggunakan landasan teori tentang fundraising

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakaf, dan penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaannya yaitu pada judul dan tempat penelitian yang akan diteliti.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Afifah Zulkania. Dapat dilihat dari skripsinya yang berjudul “*Strategi Fundraising Oleh lembaga Wakaf Sidogiri kabupaten Pasuruan Dalam Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf*”. Jurusan Al-Ahwal Asy-syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, di Tahun 2016.

Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk meneliti karena L-Kaf sidogiri merupakan salah satu lembaga sosial yang berlatar belakang pesantren dengan jejaring yang luas.

Peneliti mengambil penelitian ini sebagai tinjauan terdahulu karena memiliki jenis penelitian yang sama yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada subjek penelitian dan tempat penelitian.

## B. Landasan Teori

### 1. Konsep Dasar Tentang Fundraising

#### a. Pengertian Fundraising

Untuk membangun sebuah lembaga sosial atau lembaga pengelola zakat yang mandiri, pastinya memerlukan sumber daya yang berlimpah, baik yang bersifat jangka panjang maupun yang berjangka pendek, baik dalam bentuk dana maupun non dana, hal itu akan terjadi apabila ada proses penggalangan dana di dalamnya. Jika penggalangan dana itu dilakukan dengan cara yang benar, terencana, dan serius. Kebutuhan sumber daya disini bukan hanya berupa uang, tetapi juga meliputi berbagai aspek seperti halnya kendaraan operasional, komputer, kertas dan lain sebagainya, karena sumber daya lebih luas jangkauannya dibandingkan dengan dana itu sendiri.

Menurut bahasa Fundraising artinya penghimpunan dana atau penggalangan dana, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, Fundraising memiliki makna proses, cara perbuatan mengumpulkan, penghimpunan dan pengarahannya.<sup>13</sup>

Menurut istilah Fundraising artinya suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana (zakat, infaq dan shadaqah) serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi yang akan di salurkan dan di dayagunakan untuk mustahik.<sup>14</sup>

Fundraising diartikan sebagai kerangka konsep terhadap suatu aktivitas dalam rangka penggalangan dana dan daya lainnya dari masyarakat. Kemudian dana tersebut digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan. Fundraising tidak hanya dipahami dalam konteks mengumpulkan dana saja sebagaimana makna bahasanya. Hal ini dapat dimengerti karena bentuk kedermawanan dan kepedulian masyarakat tidak harus dalam bentuk dana saja, sehingga sangat dimungkinkan Fundraising berupa sumber-sumber daya lainnya selain dana segar.<sup>15</sup>

Penghimpunan dana (fundraising) merupakan aktivitas penggalangan dana, baik dari individu, organisasi, maupun lembaga. Fundraising ini merupakan salah satu proses memengaruhi masyarakat (calon Waqif) agar mereka mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan uang sebagai wakaf maupun sumbangan pengelolaan harta wakaf lainnya.<sup>16</sup>

Secara garis besar, menurut Diana Masyita dalam laporan penelitiannya, dalam pengelolaan wakaf uang, sektor Fundraising dana wakaf uang adalah salah satu model yang bisa diterapkan. Tanggung jawab pada sektor ini adalah mengumpulkan dana wakaf

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) Edisi ke-3 hlm 612

<sup>14</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, 2009) hlm 65

<sup>15</sup> Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012) hlm 27

<sup>16</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2015) hlm 138



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uang dari para waqif. Kemudian pendistribusiannya pada investasi portofolio. Keuntungan dari investasi dalam program ini untuk pengentasan kemiskinan. Keuntungan yang akan didistribusikan dalam program ini, tergantung pada permintaan para waqif. Seperti pendidikan, infrastruktur, rehabilitasi keluarga, kesehatan dan sanitasi kesehatan publik. Dalam sektor peningkatan wakaf uang, juga investasi yang akan didistribusikan pada orang miskin.<sup>17</sup>

Fundraising sangat berpotensi dalam upaya peningkatan produktivitas pengelolaan wakaf. Fungsi Fundraising ini tidak hanya dalam konteks peningkatan penghimpunan sumber-sumber aset wakaf, akan tetapi juga sebagai upaya untuk memproduktifkan aset-aset wakaf yang ada, yang selama ini masih belum optimal, khususnya wakaf uang.<sup>18</sup>

#### b. Subtansi Fundraising

Subtansi Fundraising yaitu kegiatan dari implementasi visi dan misi lembaga yang jelas sehingga masyarakat mampu tergerak untuk melakukan perbuatan filantropinya. Dalam hal ini, lembaga dapat mengembangkan program siklus manajemen Fundraising. Siklus yang dimaksud disini yakni membuat kasus program, melakukan riset segmentasi calon donatur, menentukan teknik yang tepat digunakan untuk penggalangan sumber daya/dana tersebut, dan melakukan pemantauan secara menyeluruh baik proses, efektivitas maupun hasilnya.

Subtansi Fundraising ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu langsung (direct) dan tidak langsung (indirect). Pertama, metode langsung (direct fundraising), yaitu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Artinya, bentuk-bentuk fundraising dal hal

<sup>17</sup> ibid hlm 139

<sup>18</sup> Miftahul Huda, "Manajemen Fundraising Wakaf : Potret Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam Menggalang Wakaf", dalam Jurnal *Justitia Islamica*, Vol. 11/ No. 1, Januari-Juni 2014



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur seketika (langsung) dilakukan.

Pada umumnya, sebuah lembaga menggunakan kedua metode ini baik langsung atau tidak langsung. Hal ini disebabkan, karena keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan pada tujuan masing-masing. Metode langsung diperlukan karena tanpa metode langsung, tampak akan menjadi kaku, terbatasnya daya tembus lingkungan calon donatur dan berpotensi menciptakan kejenuhan. Selain itu metode tersebut dapat digunakan secara fleksibel dan semua lembaga harus pandai mengkombinasikan kedua metode tersebut.<sup>19</sup>

#### c. Strategi Fundraising

Aktivitas Fundraising terdapat tiga substansi utama, yaitu: motivasi, metode dan program. Metode terbagi menjadi dua,<sup>20</sup> yaitu metode langsung yaitu metode yang menggunakan teknik dengan melibatkan partisipasi dari donatur secara langsung, metode tidak langsung seperti *image campaign*, *advertorial*. Teori Holloway dan Said dkk dalam membagi konsep Fundraising dalam tiga kategori usaha untuk melakukan penggalangan dana, yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Mengakses sumber dana atau daya baik aset atau harta bergerak ataupun tidak bergerak dari masyarakat.
- 2) Menciptakan sumberdaya atau dana yang baru dari produktivitas asset.
- 3) Pemberdayaan aset yang dapat dihimpun.

Dalam penyusunan strategi penggalangan dana atau daya, Norton memaparkan perluadanya suatu perhatian setiap langkah sejak awal agar sesuatu berjalan lancar, yaitu:<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm 29

<sup>20</sup> Ibid, hlm 36-37.

<sup>21</sup> Miftahul Huda, *Mekanisme Kerja Bersama Antara Nazhir dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam Menggalang WakaffUang* (Perspektif Manajemen Fundraising), *Jurnal Asy Syir'ah*,1,(2011), hlm 62

<sup>22</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf : Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*. hlm 216.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menentukan kebutuhan yaitu dengan mengetahui perkembangan kegiatan lembaga ke depan.
- 2) Mengidentifikasi sumber dana, masyarakat turut diajak dalam memberikan sumbangan.
- 3) Penilaian peluang, perlu adanya putusan sumber-sumber mana saja yang harus digali
- 4) Mengidentifikasi hambatan, lembaga perlu untuk mempertimbangkan penyusunan rencana penggalangan dana.

#### d. Metode Strategi Fundraising

Mengingat peran fundraising yang sangat penting, berbagai organisasi amil zakat berupaya mencanangkan strategi fundraising yang kreatif dan inovatif demi menghimpun donasi sebanyak banyaknya dan juga kelancaran program- program yang dibuat oleh organisasi. Merencanakan strategi akan mempermudah dalam Langkah- langkah yang akan ditempuh selanjutnya. Setidaknya terdapat dua strategi atau model utama yang dipergunakan oleh organisasi nirlaba akat didalam proses fundraising, yaitu:<sup>23</sup>

##### 1) Secara Langsung (direct)

Strategi ini menggunakan teknik atau cara yang melibatkan partisipasi Muzakki atau donatur secara langsung. Yaitu melalui bentuk-bentuk fundraising dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa seketika (langsung) dilakukan. Apabila dalam diri donatur muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser organisasi, maka segera dapat dilakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari model ini adalah: direct mail, direct advertising, telefundraising dan presentasi langsung.

<sup>23</sup> April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat* (Yogyakarta : 2019) hlm 12



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Secara Tidak Langsung (Indirect Fundraising)

Secara tidak langsung adalah suatu model yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung, yaitu dari bentuk-bentuk fundraising dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatur seketika.

Model ini dilakukan dengan cara promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa secara khusus diarahkan untuk menjadi transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari model ini adalah: Advertorial, Image Campaign, dan penyelenggaraan event.

Pada umumnya sebuah lembaga melakukan kedua model strategi fundraising ini (langsung dan tidak langsung). Karena keduanya memiliki kelebihan dan tujuannya sendiri. Strategi fundraising langsung diperlukan karena tanpa metode langsung, donatur akan kesulitan untuk mendonasikan dananya. Sedangkan jika semua bentuk fundraising dilakukan secara langsung, maka akan berpotensi menciptakan kejenuhan. Kedua model ini dapat digunakan secara fleksibel dan semua lembaga harus mampu dalam mengkombinasikan kedua model strategi tersebut.

### e. Tujuan Fundraising

Adapun Tujuan dari Fundraising bagi suatu organisasi zakat, wakaf dan sedekah yaitu sebagai berikut ;

#### 1) Menghimpun Dana ZIS

Tujuan utama dalam gerakan fundraising adalah untuk pengumpulan dana. Sesuai dengan maknanya Fundraising yakni pengumpulan uang, namun yang di maksud disini bukanlah uang semata, tetapi merupakan dana dalam arti yang lebih luas, termasuk di dalamnya barang atau jasa yang memiliki nilai manfaat, meski dana dalam arti uang memiliki peran yang sangat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting, karena sebuah organisasi zakat tanpa adanya dana tentunya tidak akan bisa berjalan dengan baik, karena dalam operasional membutuhkan dana dalam arti uang. Sebuah organisasi zakat yang tidak dapat mengumpulkan uang dalam proses fundraisingnya adalah termasuk organisasi yang gagal, meskipun dia memiliki keberhasilan yang lain.

#### 2) Menghimpun Muzzaki

Fundraising juga bertujuan untuk menambah jumlah muzakki atau donatur. OPZ yang baik adalah OPZ yang memiliki data penambahan muzzaki dan donatur di setiap harinya. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah penambahan jumlah dana untuk program-program yang sedang berlangsung dan program yang akan dilaksanakan. Ada dua hal yang bisa dilakukan OPZ dalam hal ini, yang pertama yaitu menambah jumlah sumbangan pada setiap donatur dan muzakki, dan yang kedua yaitu menambah jumlah donatur atau muzzakki

#### 3) Membentuk dan Meningkatkan Citra Lembaga Secara Langsung atau Tidak Langsung

Fundraising adalah garda terdepan dalam menyampaikan informasi dengan berinteraksi oleh masyarakat. Hasil dari informasi dan interaksi ini akan membentuk citra Lembaga yang akan berdampak positif untuk organisasi.. Jika dampak positif dapat ditunjukkan organisasi, maka dukungan akan mengalir dengan sendirinya.<sup>24</sup>

## 2. Konsep Dasar Tentang Wakaf

### a. Pengertian Wakaf

Wakaf sangat erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun

<sup>24</sup> Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, (Jakarta: Piramedia, 2008)



dalam pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian Masjid dan Musholla, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf.<sup>25</sup>

Sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan sasaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi. Karena pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.

Kata “wakaf” atau “waqf” berasal dari bahasa arab “waqafa” yang artinya “menahan” atau “berhenti” atau “diam ditempat”. Kata “waqafa (fiil madi)-yaqifu (fiil mudari)-waqfan (isim masdar) sama artinya dengan “habasa-yahbisu-tahbisan” artinya mewakafkan.<sup>26</sup>

Menurut Mahzab Syafi’i dan Ahmad bin Hamdal, berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wakaf, hart yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf’alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksa agar memberikannya kepada mauquf’alaih. Karena itu mazhab Syafi’i mendefinisikan wakaf adalah: “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Suhairi, *Wakaf Produktif*, ( Yogyakarta : Kaukaba,2014), hlm 1

<sup>26</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm 1576

<sup>27</sup> <https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/text=Kata%20%E2%80%9CWakaf>. Html. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2022, pukul 11 :26

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakaf adalah suatu amalan dalam kegiatan keagamaan, digunakan sebagai pengembangan kehidupan keagamaan khususnya umat islam dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.<sup>28</sup>

### b. Rukun Wakaf

Dalam istilah ilmu fikih, rukun merupakan penyempurna didalam suatu dan bagian dari suatu itu sendiri. Sedangkan menurut bahasa, rukun diartikan sebagai sisi yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu. Wakaf mempunyai rukun, yaitu:

- 1) Orang yang memberikan wakaf (Waqif)
- 2) Barang atau benda yang diwakafkan (Mauquf bih)
- 3) Pihak yang diberi wakaf (Mauquf'alah)
- 4) Pernyataan atau ikrar (Sighat)<sup>29</sup>

Jadi, jika di dalam suatu rukun wakaf salah satu nya tidak ada, maka akad menjadi tidak sah.

### c. Syarat Wakaf

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan di atas, masing-masing mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan demi sahnya pelaksanaan wakaf, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Wakif. Dalam hal ini syarat wakif yaitu berakal sehat, baligh (dewasa), dan merdeka tidak berada di bawah pengampuan. Karena waqif dalam hal ini sebagai pemilik sempurna harta yang diwakafkan, maka wakaf hanya bisa dilakukan jika tanahnya adalah milik sempurna waqif tersebut.
- 2) Mauquf. Dalam perwakafan, agar dianggap menjadi sah, maka harus memenuhi beberapa syarat yakni sebagai berikut:

<sup>28</sup>Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum wakaf diIndonesia*, (Bandung : PT. Reflika Aditama, 2012) hlm 2

<sup>29</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam *Fiqih Wakaf* (Departemen Agama RI 2007) hlm 33



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Maksudnya, dalam praktiknya harta tersebut dapat bernilai apabila telah dimiliki, dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun.
  - b) Harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.
  - c) Harta wakaf itu merupakan hak milik dari wakif.
  - d) Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada.
- 3) Maukuf alaih (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh Syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang bertujuan mendekatkan manusia pada Tuhan. Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka waqif perlu menegaskan terkait tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga, atau untuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum yang jelas tujuannya untuk kebaikan.<sup>30</sup>
- 4) Sighat (lafadz). Secara garis besar, syarat sahnya shighat ijab, baik lisan maupun tulisan adalah:
- a) Shighat harus munjaza (terjadi seketika/selesai). Maksudnya ialah sighat tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah sighat ijab diucapkan atau ditulis.
  - b) Sighat tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian.
  - c) Sighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut untuk selamanya.

<sup>30</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif*, hlm 41



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Macam-macam Wakaf

Jika ditinjau dari segi peruntukan wakaf, maka macam-macam wakaf dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

##### 1) Wakaf Ahli

Wakaf Ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, baik itu seseorang atau lebih, baik itu keluarga dari wakif atau bukan. Dalam wakaf ini disarankan untuk mengantisipasi agar harta dari wakaf ini tidak punah dan tetap bisa dimanfaatkan dengan baik serta memiliki status hukum yang jelas.<sup>31</sup>

##### 2) Wakaf Khairi

Wakaf Khairi yaitu wakaf yang secara tegas diperuntukkan untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan sekolah, masjid, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak, atau berbagai fasilitas umum lainnya.

Dari segi manfaatnya, wakaf jenis ini akan jauh lebih besar manfaatnya dibandingkan dengan wakaf ahli. Hal ini lantaran tidak terbatasnya pihak-pihak yang dapat menerima manfaat dari wakaf, sehingga wakaf ini juga dinilai sebagai wakaf yang sesungguhnya dari hakikat perwakafan secara umum. Kemudian, jika dilihat dari segi manfaat kegunaannya, wakaf ini merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, peribadatan, maupun perekonomian. Dengan demikian, maka manfaat yang dihasilkan jauh lebih terasa kepada kepentingan umum bukan hanya terbatas pada keluarga atau kerabat yang dibatasi saja.<sup>32</sup>

<sup>31</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, hlm 14-15.

<sup>32</sup>Ibid hlm 16-17



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Konsep Dasar Tentang Fundraising Wakaf

#### a. Pengertian Penghimpunan Wakaf

Penghimpunan wakaf merupakan langkah awal dalam melaksanakan pengelolaan wakaf. Secara umum, penghimpunan wakaf di berbagai negara pastinya sama, sedangkan yang membedakan penghimpunan wakafnya yaitu dari penanamannya.

Penghimpunan wakaf atau disebut dengan fundraising adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pengelola wakaf untuk menggalang dana dari individu maupun kelompok. Bisa disebut juga proses mempengaruhi masyarakat untuk melakukan amal kebaikan melalui penyerahan harta yang dimilikinya dalam bentuk wakaf.

Pada dasarnya seorang wakif dapat memperoleh dananya dari yayasan atau lembaga pendanaan, seperti Bank Syariah, atau dari masyarakat secara langsung. Lembaga penghimpun dana wakaf ini tidak hanya menghimpun dana dari masyarakat melainkan juga pendistribusiannya disalurkan ke masyarakat. Jadi, dari masyarakat Kembali ke masyarakat lagi.

#### b. Model (metode) Fundraising Wakaf

Untuk penghimpunan dana wakaf ini menggunakan 2 model, yaitu dengan strategi fundarising yang dilakukan secara langsung (direct) dan model tidak secara tidak langsung (indirect). Berikut penjelasan dari dua macam strategi fundraising:

#### c. Metode fundraising langsung (Direct)

Metode langsung adalah metode yang melibatkan partisipasi wakif secara langsung dalam Teknik-teknik penghimpunan. Metode ini seketika dapat menerima respons dari wakif karena proses interaksi dan daya akomodasi langsung dilakukan.

Contoh dari metode ini adalah: Direct mail, telefundraising, presentasi langsung, direct advertising, membayar langsung, di jemput langsung, kotak khusus untuk dana social, gerai, transfer via rekening bank, debit langsung tiap bulan.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Metode fundraising tidak langsung (Indirect)

Sedangkan metode fundraising tidak langsung adalah kebalikan dari fundraising langsung yaitu tidak memberikan daya akomodasi langsung pada respons wakif dalam Teknik-teknik penghimpunan yang dilakukan. Contoh dari metode ini adalah: menjalin relasi, image campaign, penyelenggaraan even melalui referensi, mediasi para tokoh melalui perantara, barang cetakan seperti brousur, pamphlet, poster dan majalah, iklan, assessoris, sponshorship, advertorial.<sup>33</sup>

### 4. Kajian Tentang Kegiatan Keagamaan

#### a. Pengertian Kegiatan Keagamaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kegiatan adalah kekuatan atau ketangkasan dalam berusaha. Sedangkan keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat di agama.<sup>34</sup> Keagamaan berasal dari kata dasar “agama”. Agama berarti kepercayaan kepada Tuhan (Dewa, dan sebagainya) dengan ajaran pengabdian Kepada-Nya dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan kepercayaan itu. Beragama berarti menganut atau memiliki agama, atau beribadatan, taat kepada agama, serta baik hidupnya menurut agama.<sup>35</sup> Keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorong untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama.<sup>36</sup>

Sedangkan keagamaan yang dimaksudkan adalah sebagai pola atau sikap hidup yang dalam hal pelaksanaannya berkaitan dengan nilai baik dan buruk berdasarkan nilai-nilai agama. Dalam hal ini, gaya atau pola hidup seseorang didasarkan pada agama yang dianutnya. Karena agama berkaitan dengan nilai baik dan buruknya, maka segala aktivitas seseorang haruslah senantiasa berada dalam nilai-nilai keagamaan itu.<sup>37</sup>

<sup>33</sup> Miftahul Huda, *Model manajemen Fundraising wakaf*, (Ahkam: Vol. XIII, No. 1, Januari 2013) hlm 35

<sup>34</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga (Jakarta : Departemen pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2007) hlm 12

<sup>35</sup> Imam Fuadi, *Menuju Kehidupan Sufi*, ( Jakarta : Bina Ilmu, 2004), hlm 72

<sup>36</sup> Jalaludin, *Psikologi Agama* ( Jakarta : Raja Grafindo persada, 2001), hal 199

<sup>37</sup> Imam Fuadi, *Menuju Kehidupan Sufi, Hal 73*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keagamaan atau dapat diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Aktivitas agama tidak hanya terjadi ketika seseorang melakukan ritual (beribadah), tetapi juga melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan spiritual. Agama adalah simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang tertumbangkan, yang berpusat pada persoalan-persoalan yang di nilai paling maknawi.<sup>38</sup>

Tingkah laku keagamaan adalah segala aktivitas manusia dalam kehidupan manusia. Didasarkan atas nilai-nilai agama yang diyakininya, tingkah laku keagamaan tersebut merupakan terwujudnya dari rasa dan jiwa keagamaan berdasarkan kesadaran dan pengamalan beragam dari sendiri.<sup>39</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan adalah bentuk usaha yang dilakukan untuk mewujudkan atau mengaplikasikan iman kedalam suatu bentuk-bentuk perilaku keagamaan dalam kegiatan sehari-hari.

#### b. Jenis Kegiatan Keagamaan

Kegiatan keagamaan atau dengan kata lain ibadah, mempunyai beberapa bentuk atau macam dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda pula. Ahmad Thib Raya mengemukakan bentuk-bentuk kegiatan keagamaan berdasarkan beberapa sudut pandangannya, diantaranya :

- 1) Kegiatan Keagamaan atau Ibadah dilihat dari garis besarnya, yaitu:
  - a) Ibadah khassah (khusus), yakni ibadah yang ketentuan dan pelaksanaannya telah ditetapkan oleh nash, dan merupakan sari ibadah kepada Allah Swt, seperti shalat, puasa, zakat, haji.
  - b) Ibadah ammah (umum), yakni semua perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah, seperti minum, makan, dan bekerja mencari nafkah. Dengan kata lain semua bentuk amal kebaikan

<sup>38</sup> Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam : Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah*, ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 2021) Hal 293

<sup>39</sup> Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, .....291



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dikatakan ammah bila dilandasi dengan niat semata-mata karena Allah Swt.

- 2) Kegiatan Keagamaan atau Ibadah dilihat dari segi pelaksanaannya, yaitu : a) Jasmaniayah dan ruhaniyah, seperti shalat dan puasa b) Ruhaniyah dan maliyah, seperti zakat c) Jasmaniyah, ruhaniyah, dan maliyah, seperti haji
  - 3) Kegiatan Keagamaan atau Ibadah dilihat dari segi bentuk dan sifatnya, yaitu :
    - a) Ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, seperti berdzikir, berdoa, membaca tahmid, membaca Al-Quran
    - b) Ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, seperti membantu orang lain, jihad, mengurus jenazah.
    - c) Ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan wujud dan perbuatannya, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
    - d) Ibadah yang tata cara dan pelaksanaannya berbentuk menahan diri, seperti puasa, itikaf, dan ihram
5. Ibadah yang berbentuk menggugurkan hak, seperti memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan, membebaskan hutang.<sup>40</sup>


### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan gambaran pola hubungan antara konsep dan variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian. Kerangka berpikir biasanya dikemukakan dalam bentuk skema atau bagian.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah bagaimana model (metode) fundraising wakaf untuk kegiatan keagamaan di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. Yang mana pada kerangka pemikiran ini dapat di konsepkan sebagai

<sup>40</sup> <https://sc.syekhnrjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB21413111007> di akses pada tanggal 09 November 2022 pukul 11:30

<sup>41</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, *pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Parepare : Departemen Agama, 2013), hlm 26

pemecah masalah yang sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka pikiran ini menggunakan teori model manajemen fundraising wakaf oleh miftahul Huda, yaitu menggunakan metode fundraising langsung (direct) dan metode fundraising tidak langsung (indirect), diantaranya ialah sebagai berikut :



Gambar II.1 Kerangka Berpikir

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan tujuan dari penelitian yang telah dirumuskan, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan menggambarkan fenomena secara detail. Adapun data data yang tersebut dapat berasal dari observasi, wawancara, dokumentasi. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui program unggulan dari objek penelitian.<sup>42</sup>

#### **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Masjid Raudatul Jannah, Masjid Ar-Rohman dan Musholla Al- Ikhlas di Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2023 sampai 20 Maret 2023.

#### **C. Sumber Data Penelitian**

##### **1. Data Primer**

Merupakan Data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Terkait dengan penelitian ini, maka data primer didapatkan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada informan dari penelitian. Selain itu sumber data primer juga berupa data yang dapat digunakan dalam bentuk verbal atau kata yang diucapkan secara lisan ataupun perilaku. Dalam hal ini subjek penelitian (informan) yang berkenan dengan variabel yang diteliti.

##### **2. Data Sekunder**

Merupakan suatu data yang didapatkan dari berbagai buku ilmiah, serta jurnal bacaan yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder ini

---

<sup>42</sup> Lexy J Meong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), 2005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bisa kita peroleh dari berbagai dokumen grafis. Seperti catatan, rekaman video, foto objek dari penelitian sehingga dapat memperkaya data primer.

Kemudian data sekunder ini juga bisa diperoleh dari orang yang melakukan penelitian dari sumber yang telah ada. Dengan begitu peneliti hanya memperoleh atau mengumpulkan data yang sudah ada dan mencatat apa yang telah dilakukan. Ini akan mempermudah peneliti memperoleh data sekunder.

#### D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Informan penelitian merupakan subjek yang memahami informasi objek penulisan sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.

Dalam menentukan penelitian, maka seorang peneliti menggunakan teknik purposive sampling yang salah satunya merupakan Teknik yang sering dilakukan dalam penelitian. Kata purposive berarti sengaja.

*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut di anggap tau tentang apa yang kita harapkan atau dia sebagai penguasa, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain, pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.<sup>43</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan sebanyak 5 Orang dari Pengurus Masjid dan Musholla yang ada di Kepenghuluan Teluk Nilap yang berfungsi sebagai responden atau informan dalam penelitian ini.

1. Al Fendy, Beliau merupakan Ketua dari Masjid Raudatul Jannah, peneliti memilih Bapak Al Fendy karena beliau merupakan ketua dari kepengurusan Masjid Raudatul Jannah yang di anggap mampu mengetahui sejarah berdirinya Masjid Raudatul Jannah.

<sup>43</sup> Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif - kuantitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2008) hlm, 300



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Ramli merupakan anggota dari kepengurusan Masjid Raudatul Jannah. Dalam hal ini peneliti dapat mencari informasi tentang bagaimana model fundraising wakaf yang terdapat di dalam Masjid ini.
3. Jokri Saputra, beliau merupakan wakil ketua dari Masjid Ar-Rohman, peneliti memilih bapak Jokri Saputra karena beliau di anggap mampu dalam menjelaskan Bagaimana sejarah berdirinya Masjid Ar-Rohman. Kemudian beliau juga mampu menjelaskan tentang bagaimana model fundraising wakaf yang ada di Masjid Ar-Rohman
4. M. Rozy, merupakan ketua dari kepengurusan Musholla Al-Ikhlas. Dalam hal ini peneliti mencari informasi tentang bagaimana Model fundraising wakaf yang ada di Musholla Al-Ikhlas ini melalui informan tersebut.
5. Muhammad Salim, merupakan wakil ketua dari Musholla Al-ikhlas. Peneliti memilih bapak Muhammad Salim sebagai salah satu informan karena beliau merupakan wakil k etua dari Musholla Al-Ikhlas dan dianggap mengetahui sejarah berdirinya Musholla Al-Ikhlas ini dalam menjelaskan Bagaimana sejarah berdirinya Masjid Ar-Rohman.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi yang peneliti lakukan adalah observasi pasif, artinya peneliti datang ke lokasi penelitian, tetapi tidak terlibat (dalam kegiatan fundraising wakaf di Kepenghuluan Teluk Nilap) yang dilakukan oleh objek penelitian.<sup>44</sup> Kegiatan observasi ini dilakukan dengan mencatat kejadian-kejadian segala yang terkait dengan keefektifan model fundraising di Kepenghuluan Teluk Nilap ini.

### 2. Wawancara

Adalah proses pengumpulan data dengan bentuk Tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan

<sup>44</sup> Sugiyono, *metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, hal 224



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian.<sup>45</sup> Wawancara bisa digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan juga peneliti berkeinginan untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan informan lebih mendalam.

Dalam penelitian kali ini harus menggunakan teknik wawancara mendalam dengan bersifat terbuka dengan bentuk Tanya jawab untuk memperoleh informasi atau berupa data. Jadi, dengan adanya wawancara ini peneliti akan mengetahui informasi atau berupa data. Jadi, dengan adanya wawancara ini peneliti akan mengetahui informasi yang detail terkait tentang Model Fundraising wakaf Dalam Menghidupkan Kegiatan keagamaan di penghuluhan Teluk Nilap ini.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memanfaatkan data-data yang sudah ada. Literatur yang terkait tentang penelitian baik dari buku, catatan harian, jurnal, dokumen, dokumentasi foto, video, dan literature lainnya yang di anggap penting. Dokuemtasi ini dilakukan oleh penulis untuk memastikan apakah penelitian telah dilakukan. Adapun dokumentasi di lakukan dengan melibatkan ketua pengurus Masjid dan Musholla dan para anggota masyarakatnya sebagai pemberi data dan responden wawancara yang dilakukan oleh penulis yang kemudian hasil dari dokumentasi di letakkan pada bagian bab 4 untuk memperkuat data wawancara.

### F. Validitas Data

Data yang sudah terkumpul merupakan model awal yang sangat berharga dalam sebuah penelitian, daripada yang terkumpul akan dilakukan analisis yang selanjutkan dapat dipakai sebgaai bahan masukan untuk penarikan kesimpulan. Melihat begitu besarnya posisi data, maka keabsahan data yang terkumpul menjadi sangat vital.

<sup>45</sup> Sutrisno Hadi, *metodologi Research*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi) UGM, 1994



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah pula demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan serta hasil penelitian yang benar. Keabsahan data itu dikenal sebagai validitas data. Sebagaimana dijelaskan Alwasilah (2008:170) bahwa tantangan bagi segala jenis penelitian pada akhirnya adalah terwujudnya produksi ilmu pengetahuan yang valid, sahih, benar dan beretika.

Bagi penelitian kualitatif, tantangan ini dirasakan lebih kuat lagi. karena pada penelitian kualitatif ini masalah validitas. Ini telah ditekuni dengan serius. Kebenaran atau validitas harus dirasakan merupakan tuntunan yang terdiri dari tiga hal, yakni :

1. Deskriptif
2. Interpretasi
3. Teori dalam penelitian kualitatif

Validitas data pada penelitian kualitatif ini dapat dilihat dalam beberapa macam. Menurut Sugiyono (2007:363) terdapat dua macam validitas penelitian, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Sementara validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat di generalisasikan atau di terapkan pada populasi dimana sampel tersebut di ambil.

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu. Untuk menganalisis data lapangan peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yaitu data *reduction*, data *display*, dan data *conclusion drawing/verivication*.<sup>46</sup>

### 1. Data reduction (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memanfaatkan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah di reduksikan akan memberikan gambaran yang

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta), 2012



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data terkait hal-hal penting dan pokok.

## 2. Data Display (Penyajian data)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Terkait dengan penelitian ini, proses penyajian data bisa dilakukan berdasarkan data yang telah terkumpul dari beberapa informasi yang sudah peneliti tetapkan dalam penentuan informan berikutnya. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya kemudian peneliti menganalisis untuk selanjutnya dikategorikan mana yang diperlukan dan tidak diperlukan. Penyaji data dilakukan dalam bentuk teks naratif dan table yang disajikan dalam gambaran secara jelas kepada pembaca.

## 3. Concluding Drawing / verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dapat di ambil setelah melakukan analisis mendalam pada hasil penelitian. Dengan melakukan verifikasi. Dapat terlihat apakah rumusan masalah peneliti sudah terjawab, kemudian tujuan peneliti sudah tercapai. Penarikan kesimpulan atau verifikasi ini dilakukan untuk menguji kebenaran serta mencocokkan informasi yang ada di keterangan informan untuk kemudian di peroleh data yang valid dan jelas.<sup>47</sup>

<sup>47</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia), 1999

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN KEPENGHULUAN TELUK NILAP

#### A. Sejarah Kepenghuluan Teluk Nilap

Pada zaman dahulu Kepenghuluan Teluk Nilap terkenal dengan hasil pertaniannya. Mulai dari padi, jagung, ketela dan sayur-sayuran, hingga palawija konon tanah di Kepenghuluan Teluk Nilap sangat subur, sehingga kehidupan masyarakatnya cukup Makmur.

Asal mula pemberian nama Teluk Nilap ini bermula dari nama seseorang perempuan yang bernama Nilap yang tinggal di Teluk Sungai kubu. Pada tahun 1916, Kawasan Teluk Nilap pada awalnya dibuka oleh beberapa orang yang tujuannya membuka ladang untuk menanam padi ( sawah tadah hujan) setelah beberapa tahun berjalan maka daerah tersebut semakin berkembang dan menjadi Kawasan perkampungan yang dinamakan Kepenghuluan Teluk Nilap.

Kepenghuluan Teluk Nilap merupakan bagian dari wilayah Sungai Sirih yang sudah dibuka jauh sebelum Kawasan Teluk Nilap berdiri. Kawasan Teluk Nilap pada awalnya sampai ke daerah Simpang Kanan dan Pada tahun 1990 Simpang Kanan dimekarkan dan sekarang sudah menjadi satu Kecamatan.<sup>48</sup>

#### B. Letak dan Batas Kepenghuluan

Kepenghuluan Teluk Nilap terletak bagian selatan dari Ibukota Kecamatan Kubu Babussalam dengan jarak 3 KM, yang memiliki batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara dengan : Kepenghuluan Sungai Majo dan Tanjung Leban
2. Sebelah Selatan dengan : Kepenghuluan Teluk Nilap Jaya dan Bagan Sinembah

<sup>48</sup> Hasil Dokumen Data Dikantor penghulu Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

3. Sebelah Timur dengan : Kecamatan Simpang Kanan
4. Sebelah Barat dengan : Kecamatan Bangko Pusako<sup>49</sup>

### C. Luas Kepenghuluan

Kepenghuluan Teluk Nilap memiliki luas wilayah 38.767 Hektar yang terdiri dari Kawasan rendah dan Perbukitan serta rawa-rawa, secara administratif Kepenghuluan Teluk Nilap di bagi menjadi 6 Dusun yaitu :

Dusun Karya Bakti, Dusun Karya Nyata, Dusun Teluk Durian, Dusun Suak Sotul, Dusun Sungai Sirih, dan Dusun Benuang.<sup>50</sup>

### D. Rumah Ibadah di Kepenghuluan Teluk Nilap

Rumah-rumah ibadah yang ada di Kepenghuluan Teluk Nilap yaitu sebagai berikut :<sup>51</sup>

**Tabel IV.1**  
**Rumah Ibadah**

No	Nama Rumah Ibadah	Lokasi
1.	Masjid Nurul Bilad	Dusun Karya Bakti
2.	Masjid Muhajirin	Dusun Teluk Durian
3.	Masjid Nurul Khoirot	Dusun Karya Nyata
4.	Masjid Suhada	Dusun Benuang
5.	Masjid Raudhatul Jannah	Dusun Karya Nyata
6.	Masjid Abdihi	Dusun Suak Sotul
7.	Masjid Nurul Iman	Dusun Sungai Sirih
8.	Masjid Ar- Rohman	Dusun Karya Nyata
9.	Musholla Nurul Iman	Dusun Teluk Durian
10.	Musholla Al-Ikhlash	Dusun Suak Sotul
11.	Musholla Datuk paduka	Dusun Teluk Durian
12.	Musholla Nur Zaman	Dusun Teluk Durian
13.	Musholla Al-Ikhlash	Dusun Teluk Durian
14.	Musholla Al-Muhajirin	Dusun Benuang
15.	Rumah Suluk	Dusun Karya Bakti

<sup>49</sup> Hasil Dokumen Data Dikantor penghulu Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

<sup>50</sup> Hasil Dokumen Data Dikantor penghulu Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

<sup>51</sup> Hasil Dokumen Data Dikantor penghulu Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam skripsi ini penulis hanya melakukan penelitian di 3 rumah ibadah saja, yaitu : Masjid Raudhatul Jannah Dusun Karya Nyata, Masjid Ar-Rohman Dusun Karya, dan Musholla Al-Ikhlas Teluk Durian.

## E. Profil Masjid Raudatul Jannah

### 1. Sejarah Singkat Masjid Raudhatul Jannah

Masjid Raudhatul Jannah secara geografis terletak di Kepenghuluhan Teluk Nilap kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. Masjid ini didirikan pada tahun 2011, semula masjid dahulunya berbentuk Musholla yang didirikan di tanah kepemilikan seseorang, kemudian ada yang menghibahkan tanahnya, dengan maksud sebagai wakaf pembinaan umat, utama sekali menjadikannya sebagai masyarakat yang mempunyai komitmen terhadap pengalaman ajaran agama islam. Masjid Raudhatul Jannah dibangun diatas bidang tanah seluas 12x20 meter.

Berangkat dari ulasan diatas dapat dikatakan bahwa pembangunan Masjid Raudhatul Jannah bertujuan untuk dakwah islamiah sehubungan dengan kondisi masyarakat lingkungannya yang masih terbelah belum sepenuhnya sadar akan pentingnya pemahaman dan pengamalan ajaran islam. Disisi lain kondisi masyarakat setempat secara ekonomi dan Pendidikan, khususnya ilmu agama masih terbelah tertinggal. Maka dari itu pembangunan atas ketulusan hati pemilik wakaf tanah, semata-mata bertujuan merespon kondisi objektif masyarakat setempat, agar terjadi peningkatan kesejahteraan baik yang bersifat material (ekonomi) dan bersifat immaterial (pemahaman pengalaman agama islam).<sup>52</sup>

### 2. Keadaan Takmir Masjid Raudatul Jannah

Takmir masjid Raudhatul Jannah dipilih oleh masyarakat sekitar di dalam rapat yang dilakukan secara terbuka, di bentuk kepengurusan masjid dengan struktur membina ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara yang menunjang tugas-tugas kemakmuran masjid, secara

<sup>52</sup> Hasil Observasi Data Di Masjid Raudhatul Jannah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

formal kepengurusan takmir yang berlaku hingga sekarang ini sebagai berikut :<sup>53</sup>

- a. Pelindung : H. gamal Bacik, SE
- b. Ketua : Al Fendy
- c. Wakil ketua : ferdyanto
- d. Sekretaris : Andi Handoko
- e. Bendahara : Ramli

### 3. Fasilitas Masjid Raudatul Jannah

Sebagai masjid yang berada di pinggir jalan raya sebagai tempat lalu lalang masyarakat dari berbagai arah dengan tujuan menjadi kebutuhan utama untuk melaksanakan ibadah shalat dan bercengkrama tentang masalah agama.

Fasilitas yang dimiliki oleh Masjid Raudhatul Jannah adalah sebagai berikut :

- a. Ruang masjid sebagai tempat ibadah shalat yang sekitarnya menggunakan ac dan kipas angin dikelilingi teras-teras masjid.
- b. Tempat wudhu yang terdiri dari tempat wudhu pria dan Wanita.
- c. Kamar mandi yang dipersiapkan untuk jama'ah pria dan Wanita.<sup>54</sup>

**Gambar IV.1**  
**Masjid Raudhatul Jannah tampak depan**



<sup>53</sup> Hasil wawancara Dengan Bapak Ramli, 19 maret 2023 dirumah kediaman

<sup>54</sup> Hasil Observasi Data Di Masjid Raudhatul Jannah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar IV.2**  
**Tanah wakaf pemakaman**



## F. Profil Masjid Ar-Rohman

### 1. Sejarah singkat Masjid Ar-rohman

Masjid Ar-rohman secara geografis terletak di Kepenghuluhan Teluk Nilap Kecanatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. Semula masjid dahulunya berbentuk Musholla dengan ukuran 8x8 meter yang didirikan di tanah yang dihibahkan oleh Hj.Bahidin dengan maksud sebagai wakaf pembinaan umat, utama sekali menjadikannya sebagai masyarakat yang mempunyai komitmen terhadap pengalaman ajaran agama islam. Karena semakin banyaknya pertambahan masyarakat disana, swadaya masyarakat pun kian bertambah, oleh karena itu didirikan Masjid dengan ukuran 17x17 meter.

Berangkat dari ulasan diatas dapat dikatakan bahwa pembangunan Masjid Ar-Rohman bertujuan untuk dakwah islamiah sehubungan dengan kondisi masyarakat lingkungannya yang masih terbelang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya pemahaman dan pengamalan ajaran islam. Disisi lain kondisi masyarakat setempat secara ekonomi dan Pendidikan, khususnya ilmu agama masih terbelang tertinggal. Maka dari itu pembangunan atas ketulusan hati pemilik wakaf tanah, semata-mata bertujuan merespon kondisi objektif masyarakat setempat, agar terjadi

peningkatan kesejahteraan baik yang bersifat material (ekonomi) dan bersifat immaterial (pemahaman pengalaman agama islam).<sup>55</sup>

## 2. Keadaan Takmir Masjid Ar-Rohman

Takmir masjid Ar-Rohman dipilih oleh masyarakat sekitar di dalam rapat yang dilakukan secara terbuka, di bentuk kepengurusan masjid dengan struktur membina ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara yang menunjang tugas-tugas kemakmuran masjid, secara formal kepengurusan takmir yang berlaku hingga sekarang ini sebagai berikut :<sup>56</sup>

- a. Pelindung : H. gamal Bacik, SE
- b. Penasehat : Kh. Nasrullah
- c. Ketua : Kh. Toiman
- d. Wakil ketua : Jokri Saputra
- e. Sekretaris : Kh. Abu Tolib Ibra
- f. Bendahara : Kh. Safrizal.

## 3. Fasilitas Masjid Ar-Rohman

Sebagai masjid yang berada di pinggir jalan raya sebagai tempat lalu lalangnya masyarakat dari berbagai arah dengan tujuan menjadi kebutuhan utama untuk melaksanakan ibadah shalat dan bercengkrama tentang masalah agama.

Fasilitas yang dimiliki oleh Masjid Ar-Rohman adalah sebagai berikut :

- a. Ruang masjid sebagai tempat ibadah shalat yang sekitarnya menggunakan kipas angin.
- b. Tempat wudhu yang terdiri dari tempat wudhu pria dan Wanita.
- c. Kamar mandi yang dipersiapkan untuk jama'ah pria dan Wanita.
- d. Mempunyai tempat parkir yang cukup luas, berada di dalam dan diluar jembatan.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Hasil Observasi Data Di Masjid Ar-Rohman

<sup>56</sup> Hasil Dokumen Data Di Masjid Ar-Rohman

<sup>57</sup> Hasil Observasi Data Di Masjid Ar-rohman

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar IV.3**  
**Masjid Ar-Rohman Tampak Depan**



## G. Profil Musholla Al-Ikhlas

### 1. Sejarah singkat Musholla Al-Ikhlas

Musholla Al-Ikhlas secara geografis terletak di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. Musholla Al-Ikhlas berdiri pada tahun 2006. Almarhum datuk Bahok menghibahkan tanahnya dengan maksud sebagai wakaf pembinaan umat, utama sekali menjadikannya sebagai masyarakat yang mempunyai komitmen terhadap pengalaman ajaran agama islam. kemudian dengan inisiatif masyarakat setempat yang berkeinginan mempunyai tempat ibadah, maka berdiri Musholla Al-Ikhlas dengan ukuran 19x8 meter.

Dari ulasan tersebut, dapat dikatakan bahwa pembangunan Musholla Al-Ikhlas bertujuan untuk dakwah islamiah sehubungan dengan kondisi masyarakat lingkungannya yang masih terbelang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya pemahaman dan pengamalan ajaran islam. Disisi lain kondisi masyarakat setempat secara ekonomi dan Pendidikan, khususnya ilmu agama masih terbelang tertinggal. Maka dari itu pembangunan atas ketulusan hati pemilik wakaf tanah, semata-mata



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan merespon kondisi objektif masyarakat setempat, agar terjadi peningkatan kesejahteraan baik yang bersifat material (ekonomi) dan bersifat immaterial (pemahaman pengalaman agama islam).<sup>58</sup>

## 2. Keadaan Takmir Musholla Al-Ikhlas

Takmir atau kepengurusan Musholla Al-Ikhlas dipilih oleh masyarakat sekitar di dalam rapat yang dilakukan secara terbuka, di bentuk kepengurusan Musholla dengan struktur membina ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara yang menunjang tugas-tugas kemakmuran masjid, secara formal kepengurusan takmir yang berlaku hingga sekarang ini sebagai berikut<sup>59</sup> :

- a. Pelindung : H. gamal Bacik, SE
- b. Ketua : M. Rozy
- c. Wakil Ketua : Muhammad Salim
- d. Sekretaris : Marwan
- e. Bendahara : Jamal.

## 3. Fasilitas Musholla Al-Ikhlas

Tujuan utama dari Musholla yaitu sebagai tempat ibadah. Tak hanya itu, Musholla juga digunakan sebagai tempat bercengkrama tentang masalah agama atau bersilaturahmi antar masyarakat disekitar. Fasilitas yang dimiliki Musholla Al-Ikhlas yaitu :<sup>60</sup>

- a. Ruang Musholla sebagai tempat ibadah shalat yang sekitarnya memiliki teras yang dibatasi dengan pagar.
- b. Tempat wudhu yang terdiri dari tempat wudhu pria dan Wanita.
- c. Ruang kamar mandi yang disediakan
- d. Mempunyai tempat parkir yang cukup luas, yang berada di dalam dan diluar pagar musholla.

<sup>58</sup> Hasil Observasi Data Di Musholla Al-ikhlas

<sup>59</sup> Hasil wawancara Dengan Bapak M.Rozy 20 Maret 2023 Di rumah Kediaman

<sup>60</sup> Hasil Observasi Data Di Musholla Al-ikhlas

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar IV.4**  
Musholla Al-ikhlas Tampak depan



**Gambar IV.5**  
Tanah wakaf pemakaman



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian akhir dari skripsi ini, peneliti akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai persoalan yang diteliti, yaitu model fundraising wakaf untuk kegiatan keagamaan di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis data, peneliti menarik kesimpulan yaitu Model fundraising wakaf untuk kegiatan keagamaan di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir ini menggunakan model bayar langsung, di jemput, kotak khusus, transfer via bank, menjalin relasi, melalui barang cetakan dan penyelenggaraan event melalui referensi serta Teori yang digunakan oleh peneliti relevan dengan hasil penelitian yang didapatkan dan Mengkaji tentang teori yang digunakan, hanya ada satu model fundraising wakaf yang belum digunakan di Masjid/Musholla Di kepenghuluan Teluk nilap ini.

### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh dari data-data di lapangan, pada dasarnya penelitian berjalan dengan baik. Namun bukan suatu kekeliruan apabila peneliti ingin mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kemajuan Pendidikan pada umumnya. Adapun saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hendaknya pada penelitian selanjutnya dapat memperdalam Kembali mengenai apa saja model fundraising wakaf untuk kegiatan keagamaan.
2. Hendaknya peneliti selanjutnya lebih mengembsngksn ruang lingkup penelitian, mengenai penelitian ini belum sepenuhnya bisa menggambarkan model fundraising wakaf untuk kegiatan keagamaan. Dalam proses pengumpulan data, hendaknya menggunakan teknik yang diperkirakan bisa lebih optimal dalam mendapatkan data yang diperlukan.
3. Untuk masjid atau musholla yang menjadi objek penelitian, diharapkan mampu ditingkatkan lagi model fundraising wakaf untuk lebih memakmurkan masjid/musholla agar menjadi tempat sebaik-baiknya tempat untuk para masyarakat beribadah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aat Syafaat TB. dkk, 2008, *Peranan Pendidikan Islam dalam Mencegah Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rajawali Pers).
- Ana Retnoningsih dan Suharto, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya).
- Atabik Ahmad, 2014, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia*, Jurnal ZIFWAF
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) Edisi ke-3.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam *Fiqih Wakaf* , 2007,(Departemen Agama RI).
- Direkrotat Pemberdayaan Zakat, 2009, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jendral Biimbingan Masyarakat).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif*.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*.
- Et al Suhrawardi K. Lubis. 2010, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Fuadi Imam, 2004, *Menuju Kehidupan Sufi*, ( Jakarta : Bina Ilmu).
- Hendra Sutrisna, 2005, *Fundraising Database*, (Jakarta: Piramedia).
- Huda Miftahul, 2013, “Model Manajemen Fundraising Wakaf”, *Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, Januari,
- Huda Miftahul, 2012, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising* (Jakarta: Kementerian Agama RI,)
- Huda Miftahul,”Manajemen Fundraising Wakaf : Potret Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam Menggalang Wakaf”, dalam Jurnal Justitia Islamica, Vol. 11/ No. 1, Januari-Juni 2014
- Huda Miftahul, 2012, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta: Kementerian Agama RI,)

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Huda Miftahul, 2011, *Mekanisme Kerja Bersama Antara Nazhir dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam Menggalang WakafUang* (Perspektif Manajemen Fundraising), Jurnal Asy Syir'ah,1,

Huda Miftahul, *Mengalirkan Manfaat Wakaf : Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*.

<https://sc.syekhnujrati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB21413111007>. Diakses pada tanggal 09 November 2022, Pukul 11.30 WIB

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/frontEnd/CMS/Article/10521>. Di akses pada tanggal 24 Mei 2023, Pukul 10.08 WIB

<https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/text=Kata&20%E2%80%9CWakaf.Html>. Diakses pada 20 Oktober, pukul 11.26 WIB

Jalaludin, 2001, *Psikologi Agama* ( Jakarta: Raja Grafindo persada),

Juhro Solikin M. dkk, 2019, *Keuangan Publik dan Sosial Islam Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers,)

Juwaini Ahmad, 2008, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, (Jakarta: Piramedia).

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga, 2007 (Jakarta : Departemen pendidikan Nasional, Balai Pustaka).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2019.

Kasanah Nur, 2022, *Fondaiser Bukan Sekedar pencari DonasiI, 5 november 2021*, di akses pada 12 juni, pukul 13. 42 WIB.

Kompasiana, diakses dari <https://www.kompasiana.com/desipuspita/5849627364afbdce20be62db.penghimpunan-wakaf#:~:text=penghimpunan%20wakaf%20atau%20disebut%20dengan,yang%20dimilikinya%20dalam%20bentuk%20wakaf%20.,> pada tanggal 05 Oktober 2022, pukul 15.20 WIB.

Kusuma, Wardhani Mustika. 2021, *Strategi Fundraising zakat Di Lembaga Rumah Pemberdayaan Umat (Rpu)*, Jurnal Manajemen zakat Dan Wakaf.

Meong Lexy J, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya).

Muhamad Zen dan, Huzzatul Fikriyah, 2019 “Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Produktif Di Baitulmaal Muamalat”, *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 5 No.1, Juni



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Munawir Ahmad Warson, 2002, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif).

Muhaimin, 2021, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah*, (Bandung : Remaja Rosdakarya).

Nazir M., 1999, *metode penelitian*, ( Jakarta : Ghalia Indonesia).

Poerwodarminto, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka).

Purwanto April, 2019, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat* (Yogyakarta ).

Rozalinda, 2015, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Raja Grafindo).

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2013, *pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, ( Parepare : Departemen Agama).

S. Ruston Ahmad. „*Jurnal Menjalin Hubungan (Relation) Dalam Perspektif Komunikasi Efektif*

Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif - kuantitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta).

Suhairi, 2014, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba).

Sulistiani Siska Lis, 2012, *pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia* (Bandung : PT Reflika Aditama).

Wecar.id, *Fundraising: Metode dan manfaat*, diakses dari <https://blog.wecare.id/2021/05/fundraising-pengertian-metode-dan-manfaat/>, pada tanggal 05 Oktober 2022, pukul 15.10 WIB.



## PEDOMAN WAWANCARA

### MODEL FUNDRAISING WAKAF UNTUK KEGIATAN KEAGAMAAN DI KEPENGHULUAN TELUK NILAP KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR

#### A. Metode Direct Fundraising

1. Apa yang dimaksud dengan metode direct fundraising?
  - a. Bayar langsung
    1. Apa yang dimaksud dengan bayar langsung ini?
    2. Apakah ada dana wakaf yang biasanya dibayarkan secara langsung?
    3. Siapa saja yang membayar dana wakaf secara langsung?
    4. Kapan dana wakaf tersebut dibayarkan secara langsung?
    5. Mengapa dana wakaf dibayarkan secara langsung?
    6. Dimana dana wakaf tersebut dibayar secara langsung?
    7. Bagaimana proses pembayaran dana wakaf tersebut?
  - b. Di Jemput
    1. Apa yang dimaksud dengan di jemput ini?
    2. Apakah ada metode di jemput yang dilakukan?
    3. Siapa yang menjemput dana tersebut?
    4. Kapan dana tersebut di jemput?
    5. Mengapa jemput zakat itu dilakukan?
    6. Dimana metode di jemput itu dilakukan?
    7. Bagaimana proses metode di jemput itu dilakukan?
  - c. Kotak khusus
    1. Apa yang dimaksud dengan kotak khusus ini?
    2. Apakah ada kotak khusus untuk penghimpunan dana wakaf?
    3. Siapakah yang membuat kotak khusus tersebut?
    4. Kapan kotak khusus tersebut dibuat?
    5. Mengapa kotak khusus itu dibuat?
    6. Dimana kotak khusus itu di letak?
    7. Digunakan untuk apa dana dari hasil kotak khusus tersebut?
  - d. Transfer via bank
    1. Apa yang di maksud dengan transfer via bank ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Apakah ada pembayaran dana wakaf melalui transfer via bank?
3. Siapa yang melakukan pembayaran melalui via bank tersebut?
4. Kapan biasanya transfer via bank itu dilakukan?
5. Mengapa pembayaran dilakukan melalui transfer via bank?

#### B. Metode indirect fundraising

1. Apa yang dimaksud dengan metode indirect fundraising?

##### a. Menjalin relasi

1. Apa yang di maksud dengan menjalin relasi ini?
2. Apakah masjid dan musholla di kepenghuluan teluk nilap tetap menjalin hubungan baik dengan para wakifnya?
3. Siapa sajakah para wakif yang hubungan nya terjalin dengan erat?
4. Mengapa masjid dan musholla menjalin hubungan dengan para wakif?
5. Dimana hubungan tersebut biasanya dijalin dengan erat?
6. Kapan biasanya hubungan tersebut semakin erat?
7. Bagaimana bisa hubungan tersebut erat?

##### b. Melalui barang cetakan

1. Apa yang dimaksud dengan melalui barang cetakan ini?
2. Apakah masjid dan musholla di Teluk Nilap ini melakukan penghimpunan dana melalui barang cetakan? Contohnya seperti brosur, poster, pamphlet, dan lain sebagainya
3. Siapa yang membuat proposal dana tersebut?
4. Kapan proposal pengajuan dana tersebut di ajukan?
5. Mengapa hanya mengajukan proposal dana saja?
6. Dimana mengajukan proposal dana tersebut?

##### c. Penyelenggaraan event melalui referensi

1. Apakah ada penyelenggarakan event melalui referensi yang dilakukan?
2. Siapa pihak menyelenggarakan event tersebut?
3. Kapan event tersebut dilaksanakan?
4. Mengapa event tersebut di selengggarakan?
5. Dimana biasanya event itu dilaksanakan?
6. Digunakan untuk apa dana dari hasil event tersebut dilaksanakan?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

## Lampiran

### FOTO DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Bapak Alfendy dan Bapak ramli selaku kepengurusan wakaf di Masjid Raudhatul Jannah



2. Foto Bersama dengan kepengurusan wakaf dan para wakif di Masjid Raudahtul Jannah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Wawancara dengan Bapak Jokri Saputra selaku wakil ketua dari kepengurusan Wakaf di Masjid Ar-Rohman



4. Wawancara dengan Bapak M. Rozy selaku ketua dari kepengurusan wakaf di Musholla Al-Ikhlas







PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
KECAMATAN KUBU BABUSSALAM  
PENGHULU TELUK NILAP

JL. M. YAKUB

KODE POS 28991

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 070/RISET/TN/2023/09

Berkenaan dengan Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 070/Kesbangpol/2023/23 Tanggal 08 Maret 2023 tentang kegiatan penelitian atas nama:

- Nama : **RAFIDAH**
- NIM : 11940421395
- Program Studi : Manajemen Dakwah
- Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
- Universitas : Univesitas Islam Negeri Sultan Syafif Kasim Riau
- Jenjang : Strata Satu (S1)
- Judul : ***Model Fundraising Wakaf Untuk Kegiatan Keagamaan di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir***
- Lokasi : Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam

Maka dengan ini kami jelaskan bahwa benar nama tersebut diatas telah melaksanakan kegiatan Riset di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam.

Demikian surat keterangan ini kami berikan guna untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Teluk Nilap, 09 Mei 2023  
Penghulu Teluk Nilap



H. GAMAL BACIK, SE